



BUPATI BONDOWOSO

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 14 TAHUN 2011

TENTANG

RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dipandang perlu untuk mengatur jenjang pendidikan minimal yang wajib diikuti oleh masyarakat;
- b. bahwa wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Bondowoso telah mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM), sehingga perlu dirintis menjadi wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanA Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 044/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah Nomor 11;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor Seri ;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso
3. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan setiap jenjang dan jenis pendidikan.
4. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
5. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

6. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
8. Pendidikan menengah adalah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
9. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Bondowoso atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
10. Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun adalah usaha paling awal yang dilakukan untuk mencapai program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat Bondowoso pada jenjang pendidikan menengah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat Bondowoso pada jenjang pendidikan menengah.

Pasal 3



Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun bertujuan untuk memberikan pendidikan minimal bagi warga masyarakat Bondowoso untuk dapat mengembangkan dirinya agar dapat hidup mandiri di dalam masyarakat atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

BAB III PENYELENGGARAAN

Pasal 4

- (1) Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 (dua belas) tahun diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal;
- (2) Penyelenggaraan Rintisan Wajib belajar 12 tahun (dua belas) pada jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan menengah yang meliputi SMA, MA dan SMK;
- (3) Penyelenggaraan Rintisan wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 (dua belas) tahun nonformal dilaksanakan melalui program Paket C dan bentuk lain yang sederajat.

Pasal 5.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

Pasal 5

Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 (dua belas) tahun diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya atau oleh masyarakat.

Pasal 6

- (1) Satuan Pendidikan Menengah Penyelenggara rintisan wajib Belajar 12 (dua belas) tahun Wajib menjaga keberlangsungan pelaksanaan program rintisan wajib belajar yang bermutu dan memenuhi standar pendidikan nasional;
- (2) Satuan Pendidikan Menengah penyelenggaraan rintisan wajib Belajar 12 (dua belas) tahun wajib menerima peserta didik dari lingkungan sekitarnya tanpa diskriminatif sesuai daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan;
- (3) Satuan Pendidikan Menengah penyelenggaraan rintisan wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang melanggar ketentuan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, penghentian pemberian bantuan hingga penutupan satuan pendidikan yang bersangkutan.

**BAB IV
PENGELOLAAN**

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di tingkat Kabupaten Bondowoso menjadi tanggungjawab Bupati.
- (2) Pengelolaan Rintisan wajib Belajar 12 (dua belas) Tahun di tingkat satuan pendidikan menjadi tanggungjawab Pimpinan Satuan Pendidikan Menengah.

Pasal 8



- (1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berkewajiban menyelenggarakan Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 Tahun berdasarkan kebijakan nasional;
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif kepada warga masyarakat yang memiliki anak berusia 16 (enam belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang tidak mengikuti Program Rintisan Wajib Belajar Pendidikan Menengah 12 (dua belas) Tahun;
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tindakan paksa, penghentian sementara atau penundaan pelayanan administrasi pemerintahan.

**BAB V
EVALUASI**

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun secara berkala.

(2) Evaluasi.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

- (2) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program Rintisan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi :
 - a. Tingkat pencapaian program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. pelaksanaan kurikulum pendidikan menengah;
 - c. hasil belajar peserta didik, dan
 - d. realisasi anggaran
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Evaluasi terhadap pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dapat dilakukan oleh Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah/Madrasah.

BAB VI PENJAMINAN RINTISAN WAJIB BELAJAR 12 TAHUN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun minimal pada jenjang pendidikan menengah.
- (2) Warga masyarakat Bondowoso yang berusia diatas 18 (delapan belas) tahun dan belum lulus pendidikan menengah dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus baik melalui pendidikan formal maupun non formal.
- (3) Bagi warga masyarakat Bondowoso yang berusia 16 (enam belas) dan 18 (delapan belas) tahun yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 11

- (1) Investasi pada lahan, sarana dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan menengah pada pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangan masing-masing;
- (2) Investasi pada lahan, sarana dan prasarana selain lahan pendidikan pada satuan pendidikan menengah pada pelaksanaan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab yayasan penyelenggara satuan pendidikan.
- (3) Biaya operasional pada satuan pendidikan menengah pelaksana program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 12

Pemerintah Daerah menjamin tersedianya lahan, sarana dan prasarana, pendidik, tenaga kependidikan dan biaya operasional untuk setiap satuan pendidikan penyelenggara program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan pembagian tanggung jawab sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 13.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

Pasal 13

- (1) Setiap warga masyarakat yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
- (2) Setiap warga masyarakat yang memiliki anak usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun bertanggung jawab memberikan pendidikan rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun kepada anaknya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengupayakan agar setiap warga masyarakat usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun mengikuti program rintisan wajib belajar (dua belas) 12 tahun.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT**

Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan
 - b. mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (2) Masyarakat berkewajiban mendukung penyelenggaraan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun.
- (3) Hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
PENGAWASAN**



Pasal 15

Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 16

- (1). Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan penyelenggaraan program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan menengah.
- (2). Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan, bimbingan dan pemberian sanksi dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 dan Pasal 11.

BAB IX.....

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
	

**BAB IX
PENDANAAN**

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat bersama – sama bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan subsidi untuk biaya operasional program rintisan wajib belajar 12 (dua belas) Tahun sesuai dengan kemampuan APBD.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, maka memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 1 Maret 2011

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
Pada tanggal: 1 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO


MARSITO

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR :

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Pendidikan	Kabag. Hukum
